



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AYU APRILLIA SARI BINTI SUBIONO;**
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/15 April 1996;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Turasan Rt/Rw. 04/01 Desa Sumberwangi, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro atau Gang Makam No. 79-D Kelurahan Tandes Kidul, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1 dari 26 hal. Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Bjn tanggal 2 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Bjn tanggal 2 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ayu Arillia Sari binti Subiyono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu” melanggar Pasal 435 jo pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan** dikurangi penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar terdakwa Ayu Arillia Sari binti Subiyono tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) pocong/bungkus yang berisi @10 butir dengan total 20 (dua puluh) butir Pill LL, 1 (satu) pocong/bungkus yg berisi 7 (tujuh) butir pil LL dikembalikan 5 butir, 1 (satu) bungkus rokok bekas yang sudah dimodifikasi merk Sampoerna Mild Splash **dirampas untuk dimusnahkan**.
 - 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam merk ALFAZA **dikembalikan pada terdakwa AYU APRILLIA SARI**.
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO type A54 warna hitam dengan No.Sim Card/WA 0859-5001-8093 **dirampas untuk Negara**.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya berupa keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Hal. 2 dari 26 hal. Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM-52/M.5.16.3/Enz.2/8/2024 tanggal 2 September 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu :

Bahwa terdakwa AYU APRILLIA SARI binti SUBIYONO pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar jam 23.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Desa Sendangrejo Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban, **karena terdakwa ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Bojonegoro dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Bojonegoro, dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerah tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Bojonegoro berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya “yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan , khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :**

- Bahwa awalnya pada Kamis 18 April 2024 sekitar jam 22.15 WIB pada saat terdakwa AYU APRILLIA SARI binti SUBIYONO berada di warkop Bu Shinta di Dusun Krajan Desa Sendangrejo Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban, terdakwa AYU APRILLIA SARI dihubungi oleh saksi NOVAL RIZKI RAMADHAN melalui pesan Whatsapp dengan tujuan saksi NOVAL RIZKI RAMADHAN memesan atau akan membeli pil LL pada terdakwa AYU APRILLIA SARI.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 19 April 2024 sekitar jam 02.00 WIB terdakwa AYU APRILLIA SARI menghubungi temannya yang bernama ARIK (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/58/IV/RES.4.3/2024/Satresnarkoba tanggal 22 April 2024) melalui WA dengan maksud membeli Pil LL untuk dijual lagi kepada saksi NOVAL RIZKI RAMADHAN, namun saat itu terdakwa AYU APRILLIA SARI disuruh oleh Sdr. ARIK untuk menghubungi Sdr. ALEHO (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/59/IV/RES.4.3/ 2024/Satresnarkoba tanggal 22 April 2024) untuk menanyakan apakah mempunyai pil LL, selanjutnya sekitar jam 17.00 WIB

Hal. 3 dari 26 hal. Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika terdakwa AYU APRILLIA SARI perjalanan ke Surabaya saat itu terdakwa AYU APRILLIA SARI menghubungi Sdr.ALEHO dengan maksud memesan atau akan membeli Pill LL.

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 16.45 WIB terdakwa AYU APRILLIA SARI menghubungi saksi NOVAL RIZKI RAMADHAN dengan tujuan untuk memberitahu bahwa terdakwa AYU APRILLIA SARI tidak bisa meminjami uang pembelian Pil LL pesanan saksi NOVAL RIZKI RAMADHAN dan terdakwa AYU APRILLIA SARI minta supaya saksi NOVAL RIZKI RAMADHAN mentransfer uang pembelian pil LL pesanannya tersebut.
- Bahwa sekitar jam 22.00 WIB pada saat terdakwa AYU APRILLIA SARI berada dirumahnya yang beralamat di Gang Makam No.79-D Kelurahan Tandes Kidul Kecamatan Tandes Kota Surabaya, terdakwa didatangi oleh Sdr.ALEHO selanjutnya Sdr.ALEHO memberikan atau mengedarkan sebanyak 8 (delapan) pocong/bungkus pil LL yang berisi 80 (delapan puluh) butir dengan harga sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada terdakwa AYU APRILLIA SARI.
- Bahwa setelah terdakwa AYU APRILLIA SARI mendapatkan pil LL sebanyak 8 (delapan) pocong/bungkus yang berisi 80 (delapan puluh) butir yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. ALEHO tersebut, selanjutnya terdakwa AYU APRILLIA SARI menghubungi saksi NOVAL RIZKI RAMADHAN dan memberitahu jika Pil LL yang dipesannya sudah ada, selanjutnya sekitar jam 21.45 WIB saksi NOVAL RIZKI RAMADHAN mentransfer uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai uang pembelian pil LL kepada terdakwa AYU APRILLIA SARI melalui toko/Brilink dekat rumah saksi NOVAL RIZKI RAMADHAN di Dusun Kuncisari (Kalisari) Desa Banjarsari Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro ke Rekening BRI dengan No. Rekening : 618201003900508 atas nama AYU APRILLIA SARI.
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 22.30 WIB terdakwa AYU APRILLIA SARI menghubungi saksi YORDA TEGAR SUSILA bin AJID teman terdakwa AYU APRILLIA SARI yang juga memesan atau akan membeli pil LL pada terdakwa AYU APRILLIA SARI untuk segera mentransfer uang pembelian pil LL tersebut.
- Bahwa pada Sabtu 20 April 2024 sekitar jam 11.00 WIB saksi YORDA TEGAR SUSILA mentransfer uang sejumlah Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) melalui aplikasi DANA di handphone milik saksi YORDA TEGAR SUSILA ke Rekening BRI Nomor : 618201003900508 atas nama AYU

Hal. 4 dari 26 hal. Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APRILLIA SARI, yang mana uang tersebut adalah uang pembelian pil LL saksi YORDA TEGAR SUSILA pada terdakwa.

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 23.00 WIB terdakwa AYU APRILLIA SARI menghubungi saksi NOVAL RIZKI RAMADHAN melalui telefon WA namun tidak diangkat, kemudian pada sekira jam 23.15 WIB terdakwa AYU APRILLIA SARI menghubungi saksi YORDA TEGAR SUSILA dan terdakwa mengatakan kalau Pil LL yang di pesan oleh saksi YORDA TEGAR SUSILA sudah ada.
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 23.30 WIB saksi YORDA TEGAR SUSILA menemui terdakwa AYU APRILLIA SARI di depan Balai Desa Sendangrejo Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban lalu terdakwa AYU APRILLIA SARI memberikan Pil LL sebanyak 1 (satu) tik berisi 10 (sepuluh) butir yang dibeli atau dipesan oleh saksi YORDA TEGAR SUSILA pada terdakwa AYU APRILLIA SARI dan terdakwa AYU APRILLIA SARI juga menitipkan Pil LL pesanan saksi NOVAL RIZKI RAMADHAN sebanyak 2(dua) tik pil LL dengan jumlah total sebanyak 20 (dua puluh) butir.
- Bahwa sekitar jam 23.35 WIB saksi YORDA TEGAR SUSILA bertempat di Desa Sendangrejo RT.03 RW.02 Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban menyerahkan pil LL yang dititipkan oleh terdakwa AYU APRILLIA SARI sebanyak 2 (dua) tik dengan jumlah total sebanyak 20 (dua puluh) butir pil LL pada saksi NOVAL RIZKI RAMADHAN yang dibelinya dari terdakwa AYU APRILLIA SARI.
- Bahwa terdakwa AYU APRILLIA SARI tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang telah mengedarkan sediaan Farmasi yang termasuk dalam kategori Obat Keras yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu pada saksi NOVAL RIZKI RAMADHAN sebanyak 2 (dua) tik atau 20 (dua puluh) butir pil LL dengan pembelian sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dari hasil mengedarkan pil LL pada saksi NOVAL RIZKI RAMADHAN tersebut, terdakwa AYU APRILLIA SARI mendapatkan keuntungan uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan dari hasil mengedarkan Pil LL kepada saksi YORDA TEGAR SUSILA sebanyak 1 (satu) tik berisi 10 (sepuluh) butir pembelian sejumlah Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) tersebut terdakwa AYU APRILLIA SARI mendapat keuntungan uang sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan Penggeledahan oleh petugas pada diri Terdakwa AYU APRILLIA SARI telah ditemukan beberapa barang

Hal. 5 dari 26 hal. Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya 2 (dua) bungkus berisi @10 butir dengan total 20 (dua puluh) butir Pill LL, 1 (satu) bungkus yang berisi 7 (tujuh) butir Pil LL, 1 (satu) bungkus rokok bekas yang sudah dimodifikasi merk Sampoerna Mild Splash, 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam merk ALFAZA, dan 1 (satu) buah HP merk OPPO type A54 warna hitam dengan No.Sim Card/WA 085750018073.

- Bahwa sebagaimana pendapat Ahli Bidang Farmasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro, bahwa obat yang diedarkan oleh terdakwa tersebut termasuk golongan obat keras, namun sudah tidak memiliki ijin edar dari Badan POM sehingga tidak boleh disimpan, digunakan maupun diedarkan. Bahwa obat pil LL atau Pil Dobel L tersebut sebenarnya untuk pabrikannya sudah tidak ada namun terdakwa masih bisa mendapatkannya, sehingga menurut Ahli bahwa pil LL telah diproduksi oleh seseorang dari industri sendiri dan itu bersifat illegal karena tidak ada ijin edar dari Pemerintah.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik atas nama terdakwa AYU APRILLIA SARI binti SUBIYONO Nomor : 03245/NOF/2024 tanggal 6 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K selaku PS Kepala Sub bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim, TITIN ERNAWATI, S.Fam, Apt selaku Kaur Psikobaya Sub bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim dan BERNADETA PUTRI ILMA DALIA, S,Si. selaku Paur Narkoba Sub bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti Nomor : 10939/2024/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifendil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi **termasuk Daftar Obat Keras.**
- Bahwa sisa barang bukti No.LAB : 03245/NOF/2024 barang bukti Nomor : 10939/2024/NOF seperti tersebut (I) dikembalikan 5 (lima) butir berat netto ± 0,961 gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 jo pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

atau

Kedua :

Hal. 6 dari 26 hal. Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa terdakwa AYU APRILLIA SARI binti SUBIYONO pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar jam 23.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Desa Sendangrejo Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban, karena terdakwa ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Bojonegoro dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Bojonegoro, dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerah tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Bojonegoro berwenang mengadili dan memeriksa perkaryanya “yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait sediaan farmasi berupa Obat keras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1)”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bawa awalnya pada Kamis 18 April 2024 sekitar jam 22.15 WIB pada saat terdakwa AYU APRILLIA SARI binti SUBIYONO berada di warkop Bu Shinta di Dusun Krajan Desa Sendangrejo Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban, terdakwa AYU APRILLIA SARI dihubungi oleh saksi NOVAL RIZKI RAMADHAN melalui pesan Whatsapp dengan tujuan saksi NOVAL RIZKI RAMADHAN memesan atau akan membeli pil LL pada terdakwa AYU APRILLIA SARI.
- Bawa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 19 April 2024 sekitar jam 02.00 WIB terdakwa AYU APRILLIA SARI menghubungi temannya yang bernama ARIK (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/58/IV/RES.4.3/2024/Satresnarkoba tanggal 22 April 2024) melalui WA dengan maksud membeli Pil LL untuk dijual lagi kepada saksi NOVAL RIZKI RAMADHAN, namun saat itu terdakwa AYU APRILLIA SARI disuruh oleh Sdr. ARIK untuk menghubungi Sdr. ALEHO (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/59/IV/RES.4.3/ 2024/Satresnarkoba tanggal 22 April 2024) untuk menanyakan apakah mempunyai pil LL, selanjutnya sekitar jam 17.00 WIB ketika terdakwa AYU APRILLIA SARI perjalanan ke Surabaya saat itu terdakwa AYU APRILLIA SARI menghubungi Sdr.ALEHO dengan maksud memesan atau akan membeli Pill LL.
- Bawa selanjutnya sekitar jam 16.45 WIB terdakwa AYU APRILLIA SARI menghubungi saksi NOVAL RIZKI RAMADHAN dengan tujuan untuk memberitahu bahwa terdakwa AYU APRILLIA SARI tidak bisa meminjami uang pembelian Pil LL pesanan saksi NOVAL RIZKI RAMADHAN dan

Hal. 7 dari 26 hal. Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa AYU APRILLIA SARI minta supaya saksi NOVAL RIZKI RAMADHAN mentransfer uang pembelian pil LL pesanannya tersebut.

- Bahwa sekitar jam 22.00 WIB pada saat terdakwa AYU APRILLIA SARI berada dirumahnya yang beralamat di Gang Makam No.79-D Kelurahan Tandes Kidul Kecamatan Tandes Kota Surabaya, terdakwa didatangi oleh Sdr.ALEHO selanjutnya Sdr.ALEHO memberikan atau mengedarkan sebanyak 8 (delapan) pocong/bungkus pil LL yang berisi 80 (delapan puluh) butir dengan harga sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada terdakwa AYU APRILLIA SARI.
- Bahwa setelah terdakwa AYU APRILLIA SARI mendapatkan pil LL sebanyak 8 (delapan) pocong/bungkus yang berisi 80 (delapan puluh) butir yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. ALEHO tersebut, selanjutnya terdakwa AYU APRILLIA SARI menghubungi saksi NOVAL RIZKI RAMADHAN dan memberitahu jika Pil LL yang dipesannya sudah ada, selanjutnya sekitar jam 21.45 WIB saksi NOVAL RIZKI RAMADHAN mentransfer uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai uang pembelian pil LL kepada terdakwa AYU APRILLIA SARI melalui toko/Brilink dekat rumah saksi NOVAL RIZKI RAMADHAN di Dusun Kuncisari (Kalisari) Desa Banjarsari Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro ke Rekening BRI dengan No. Rekening : 618201003900508 atas nama AYU APRILLIA SARI.
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 22.30 WIB terdakwa AYU APRILLIA SARI menghubungi saksi YORDA TEGAR SUSILA bin AJID teman terdakwa AYU APRILLIA SARI yang juga memesan atau akan membeli pil LL pada terdakwa AYU APRILLIA SARI untuk segera mentransfer uang pembelian pil LL tersebut.
- Bahwa pada Sabtu 20 April 2024 sekitar jam 11.00 WIB saksi YORDA TEGAR SUSILA mentransfer uang sejumlah Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) melalui aplikasi DANA di handphone milik saksi YORDA TEGAR SUSILA ke Rekening BRI Nomor : 618201003900508 atas nama AYU APRILLIA SARI, yang mana uang tersebut adalah uang pembelian pil LL saksi YORDA TEGAR SUSILA pada terdakwa.
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 23.00 WIB terdakwa AYU APRILLIA SARI menghubungi saksi NOVAL RIZKI RAMADHAN melalui telefon WA namun tidak diangkat, kemudian pada sekira jam 23.15 WIB terdakwa AYU APRILLIA SARI menghubungi saksi YORDA TEGAR SUSILA dan terdakwa mengatakan kalau Pil LL yang di pesan oleh saksi YORDA TEGAR SUSILA sudah ada.

Hal. 8 dari 26 hal. Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 23.30 WIB saksi YORDA TEGAR SUSILA menemui terdakwa AYU APRILLIA SARI di depan Balai Desa Sendangrejo Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban lalu terdakwa AYU APRILLIA SARI memberikan Pil LL sebanyak 1 (satu) tik berisi 10 (sepuluh) butir yang dibeli atau dipesan oleh saksi YORDA TEGAR SUSILA pada terdakwa AYU APRILLIA SARI dan terdakwa AYU APRILLIA SARI juga menitipkan Pil LL pesanan saksi NOVAL RIZKI RAMADHAN sebanyak 2(dua) tik pil LL dengan jumlah total sebanyak 20 (dua puluh) butir.
- Bahwa sekitar jam 23.35 WIB saksi YORDA TEGAR SUSILA bertempat di Desa Sendangrejo RT.03 RW.02 Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban menyerahkan pil LL yang dititipkan oleh terdakwa AYU APRILLIA SARI sebanyak 2 (dua) tik dengan jumlah total sebanyak 20 (dua puluh) butir pil LL pada saksi NOVAL RIZKI RAMADHAN yang dibelinya dari terdakwa AYU APRILLIA SARI.
- Bahwa terdakwa AYU APRILLIA SARI bukanlah seorang apoteker atau tidak mempunyai keahlian dan kewenangan dibidang farmasi akan tetapi terdakwa telah melakukan kegiatan kefarmasian dengan cara mengedarkan pil LL yang masuk dalam kategori Obat Keras tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang
- Bahwa pada saat terdakwa AYU APRILLIA SARI mengedarkan Pil LL atau sediaan Farmasi yang termasuk dalam kategori Obat Keras kepada saksi NOVAL RIZKI RAMADHAN sebanyak 2(dua) tik @ isi 10 (sepuluh) butir seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), terdakwa AYU APRILLIA SARI telah mendapatkan keuntungan uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan dari hasil mengedarkan Pil LL kepada saksi YORDA TEGAR SUSILA sebanyak 1 (satu) tik isi 10 (sepuluh) butir seharga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), terdakwa AYU APRILLIA SARI mendapat keuntungan uang sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan Penggeledahan oleh petugas pada diri Terdakwa AYU APRILLIA SARI telah ditemukan beberapa barang diantaranya 2 (dua) bungkus berisi @10 butir dengan total 20 (dua puluh) butir Pill LL, 1 (satu) bungkus yang berisi 7 (tujuh) butir Pill LL, 1 (satu) bungkus rokok bekas yang sudah dimodifikasi merk Sampoerna Mild Splash, 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam merk ALFAZA, dan 1 (satu) buah HP merk OPPO type A54 warna hitam dengan No.Sim Card/WA 085750018073.

Hal. 9 dari 26 hal. Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana pendapat Ahli Bidang Farmasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro, bahwa obat yang diedarkan oleh terdakwa tersebut termasuk golongan obat keras, namun sudah tidak memiliki ijin edar dari Badan POM sehingga tidak boleh disimpan, digunakan maupun diedarkan. Bahwa obat pil LL atau Pil Dobel L tersebut sebenarnya untuk pabrikannya sudah tidak ada namun terdakwa masih bisa mendapatkannya, sehingga menurut Ahli bahwa pil LL telah diproduksi oleh seseorang dari industri sendiri dan itu bersifat illegal karena tidak ada ijin edar dari Pemerintah.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik atas nama terdakwa AYU APRILLIA SARI binti SUBIYONO Nomor : 03245/NOF/2024 tanggal 6 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K selaku PS Kepala Sub bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim, TITIN ERNAWATI, S.Fam, Apt selaku Kaur Psikobaya Sub bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim dan BERNADETA PUTRI ILMA DALIA, S.Si. selaku Paur Narkoba Sub bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti Nomor : 10939/2024/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifendil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi **termasuk Daftar Obat Keras**.
- Bahwa sisa barang bukti No.LAB : 03245/NOF/2024 barang bukti Nomor : 10939/2024/NOF seperti tersebut (I) dikembalikan 5 (lima) butir berat netto ± 0,961 gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (1) dan ayat (2) jo Pasal 145 ayat (1) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUNGKONO, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bawa Saksi pernah diperiksa penyidik Polres Bojonegoro dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

Hal. 10 dari 26 hal. Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di Warkop "Bu Shinta" beralamat di Dusun Krajan Rt/Rw : -/- Desa Sendangrejo, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, Terdakwa dan Saksi DENIS DAUD NURHADI, S.H. beserta 1 (satu) Unit Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Bojonegoro lainnya. telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bawa ketika ditangkap, posisi Terdakwa sedang duduk menghadap ke timur dan sedang makan serta situasinya dini hari, sepi, namun ada penerangan dari lampu warung kopi;
- Bawa ketika dilakukan penggeledahan, ditemukan dari Terdakwa barang bukti berupa 2 (dua) pocong/bungkus yang berisi @10 (sepuluh) butir dengan total 20 (dua puluh) butir Pil LL, 1 (satu) pocong/bungkus yang berisi 7 (tujuh) butir Pil LL, 1 (satu) bungkus rokok bekas yang sudah dimodifikasi merk. Sampoerna Mild Splash, 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam merk ALFAZA dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO, Type A54, Warna. Hitam dengan No. Sim Card/Wa: 0857-5001- 8073 yang diakui milik Terdakwa;
- Bawa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah sebelumnya menangkap Saksi NOVAL RIZKY RAMADHAN Bin EDY MUSTOFA (Alm) yang menjual Pil LL kepada orang lain didapat dari Terdakwa;
- Bawa Saksi NOVAL RIZKY RAMADHAN bisa mendapatkan Pil LL yang dirinya jual kepada DIO FERDI Bin SARMUJI dari Terdakwa dengan cara awalnya Saksi NOVAL dihubungi oleh DIO melalui pesan Wa karena memesan Pil LL, kemudian karena Saksi NOVAL belum punya selanjutnya menghubungi Terdakwa untuk menanyakan ketersediaannya dan diberitahu jika dicarikan dulu, setelah Saksi NOVAL mendapat kabar dari Terdakwa jika Pil LL ada lalu Saksi NOVAL menghubungi DIO dan memberitahukan ketersediaan Pil LL serta saat itu sekalian meminta uang pembeliannya, berikutnya Saksi NOVAL setelah menerima uang tunai dari DIO kemudian menghubungi Terdakwa dan ternyata disuruh mentransfer uang, selanjutnya Saksi NOVAL transfer sejumlah uang kepada Terdakwa dan kemudian keesokan harinya baru Terdakwa menghubungi Saksi NOVAL sehingga berikutnya janjian ketemuan, akan tetapi saat itu Saksi NOVAL tidak bisa dihubungi oleh Terdakwa dan akhirnya oleh Terdakwa, PIL LL dititipkan teman Saksi NOVAL dan setelah itu Saksi NOVAL baru

Hal. 11 dari 26 hal. Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima Pil LL yang dibeli dari Terdakwa sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bawa Terdakwa melakukan transaksi Pil LL dengan Saksi NOVAL, saat menerima transfer uang pembelian pada hari Jum'at tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 21.45 WIB di rumah beralamat Gang Makam No. 79-D Kelurahan Tandes Kidul, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya dan saat memberikan Pil LL dititipkan kepada YORDA TEGAR SUSILA Bin AJID pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 23.30 WIB di depan Balai Desa Sendangrejo, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban;
 - Bawa Terdakwa sudah menjual Pil LL ke Saksi NOVAL sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bawa Terdakwa mendapatkan Pil LL tersebut dari ARIK (DPO) melalui ALEHO (DPO) pada hari Jum'at tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di depan rumahnya di Gang Makam No. 79-D Kelurahan Tandes Kidul, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya sebanyak 8 (delapan) pocong/bungkus yang berisi total 80 (delapan puluh) butir Pil LL dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bawa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan Pil LL sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Saksi NOVAL;
 - Bawa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan Pil LL;
 - Bawa Terdakwa tidak bekerja di apotik dan bukan tenaga kesehatan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi DENIS DAUD NURHADI, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa Saksi pernah diperiksa penyidik Polres Bojonegoro dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
 - Bawa pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di Warkop "Bu Shinta" beralamat di Dusun Krajan Rt/Rw : -/- Desa Sendangrejo, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, Terdakwa dan Saksi SUNGKONO, S.H. beserta 1 (satu) Unit Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Bojonegoro lainnya. telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
 - Bawa ketika ditangkap, posisi Terdakwa sedang duduk menghadap ke timur dan sedang makan serta situasinya dini hari, sepi, namun ada penerangan dari lampu warung kopi;

Hal. 12 dari 26 hal. Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa ketika dilakukan penggeledahan, ditemukan dari Terdakwa barang bukti berupa 2 (dua) pocong/bungkus yang berisi @10 (sepuluh) butir dengan total 20 (dua puluh) butir Pil LL, 1 (satu) pocong/bungkus yang berisi 7 (tujuh) butir Pil LL, 1 (satu) bungkus rokok bekas yang sudah dimodifikasi merk. Sampoerna Mild Splash, 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam merk ALFAZA dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO, Type A54, Warna. Hitam dengan No. Sim Card/Wa: 0857-5001- 8073 yang diakui milik Terdakwa;
- Bawa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah sebelumnya menangkap Saksi NOVAL RIZKY RAMADHAN Bin EDY MUSTOFA (Alm) yang menjual Pil LL kepada orang lain didapat dari Terdakwa;
- Bawa Saksi NOVAL RIZKY RAMADHAN bisa mendapatkan Pil LL yang dirinya jual kepada DIO FERDI Bin SAR MUJI dari Terdakwa dengan cara awalnya Saksi NOVAL dihubungi oleh DIO melalui pesan Wa karena memesan Pil LL, kemudian karena Saksi NOVAL belum punya selanjutnya menghubungi Terdakwa untuk menanyakan ketersediaannya dan diberitahu jika dicarikan dulu, setelah Saksi NOVAL mendapat kabar dari Terdakwa jika Pil LL ada lalu Saksi NOVAL menghubungi DIO dan memberitahukan ketersediaan Pil LL serta saat itu sekalian meminta uang pembelianya, berikutnya Saksi NOVAL setelah menerima uang tunai dari DIO kemudian menghubungi Terdakwa dan ternyata disuruh mentransfer uang, selanjutnya Saksi NOVAL transfer sejumlah uang kepada Terdakwa dan kemudian keesokan harinya baru Terdakwa menghubungi Saksi NOVAL sehingga berikutnya janjian ketemuan, akan tetapi saat itu Saksi NOVAL tidak bisa dihubungi oleh Terdakwa dan akhirnya oleh Terdakwa, PIL LL dititipkan teman Saksi NOVAL dan setelah itu Saksi NOVAL baru menerima Pil LL yang dibeli dari Terdakwa sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bawa Terdakwa melakukan transaksi Pil LL dengan Saksi NOVAL, saat menerima transfer uang pembelian pada hari Jum'at tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 21.45 WIB di rumah beralamat Gang Makam No. 79-D Kelurahan Tandes Kidul, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya dan saat memberikan Pil LL dititipkan kepada YORDA TEGAR SUSILA Bin AJID pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 23.30 WIB di depan Balai Desa Sendangrejo, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban;

Hal. 13 dari 26 hal. Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa sudah menjual Pil LL ke Saksi NOVAL sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bawa Terdakwa mendapatkan Pil LL tersebut dari ARIK (DPO) melalui ALEHO (DPO) pada hari Jum'at tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di depan rumahnya di Gang Makam No. 79-D Kelurahan Tandes Kidul, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya sebanyak 8 (delapan) pocong/bungkus yang berisi total 80 (delapan puluh) butir Pil LL dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bawa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan Pil LL sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Saksi NOVAL;
 - Bawa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan Pil LL;
 - Bawa Terdakwa tidak bekerja di apotik dan bukan tenaga kesehatan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi NOVAL RIZKY RAMADHAN Bin EDY MUSTOFA (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa Saksi pernah diperiksa penyidik Polres Bojonegoro dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
 - Bawa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini dikarenakan membeli Pil LL dari Terdakwa;
 - Bawa Saksi dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian dikarenakan pengembangan dari keterangan DIO FERDI Bin SARMUJI yang mendapatkan Pil LL dari Saksi;
 - Bawa DIO FERDI Bin SARMUJI telah diketahui petugas Kepolisian membawa Pil LL dalam peristiwa tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 00.00 WIB bertempat di Pinggir Jalan Alamat : Jalan Pondok Pinang Kelurahan Ngrowo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro;
 - Bawa yang Saksi ketahui dari Dio ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) bungkus rokok bekas merk Marlboro warna merah kombinasi hitam dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang berisi : 1 (satu) pocong/bungkus isi 10 (sepuluh) butir dan 2 (dua) butir;
 - Bawa Saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di rumah teman Saksi yaitu SUKMA MUSTIKA AJI, Alamat : Desa Sendangrejo Rt./Rw. 03/02 Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban;

Hal. 14 dari 26 hal. Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang diberikan oleh DIO FERDI kepada Saksi dalam transaksi Pil LL tersebut diatas sebanyak Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mendapatkan Pil LL dari Terdakwa dengan cara awalnya karena ada pesanan Pil LL dari teman Saksi lalu Saksi menghubungi dirinya melalui pesan Wa, selanjutnya sehubungan dirinya memberi kabar jika mempunyai lalu Saksi disuruh transfer uang pembelian dan setelah Saksi mentransfer kami janjian ketemuan dan Pil LL tersebut ternyata oleh Terdakwa dititipkan kepada teman Saksi yang sama-sama membeli darinya;
- Bahwa Saksi melakukan transaksi Pil LL dengan Terdakwa dengan mentransfer uang pembelian pada hari Jum'at tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 21.45 WIB bertempat di Toko/Brilink dekat rumah, Alamat : Dusun Kuncisari (Kalisari), Desa Banjarsari Rt/Rw. 13/02 Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro dan menerima Pil LL dari Terdakwa melalui YORDA TEGAR SUSILA Bin AJID pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 23.40 WIB di rumah alamat Desa Sendangrejo Rt./Rw. 03/02 Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban;
- Bahwa Saksi menerima Pil LL dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) tik @ isi 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa Saksi mentrasfer uang pembelian Pil LL kepada Terdakwa sebanyak Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian farmasi dan bekerja di tenaga kefarmasian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. ITA DIANITA WULANDARI, S.Farm., Apt. yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli telah mengerti tentang obat-obatan sesuai dengan pendidikannya yaitu Apoteker dan sekarang ini dirinya bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro sebagai Kepala UPTD instalansi Farmasi;
- Bahwa prosedur/tata cara yang dibenarkan melakukan pengangkutan dan peredaran serta menyimpan obat-obatan adalah melalui Pabrikan, Distributor Utama/PBF, Apotik, Rumah Sakit, Gudang Farmasi

Hal. 15 dari 26 hal. Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah, Puskesmas dan jaringannya, Toko obat berijin (untuk obat bebas terbatas dan obat bebas) dan Toko obat tidak berijin (untuk obat bebas) dengan disertai dokumen pendukung sebagaimana diatur dalam PP 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;

- Bahwa obat Pil LL tersebut termasuk golongan obat keras yang perolehannya harus dengan resep dari Dokter dan harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Dokter melalui diagnosa;
- Bahwa untuk obat tersebut di atas dikatakan tidak memenuhi Standart dan/atau persyaratan keamanan karena sudah tidak dalam kemasan aslinya, dan tidak memenuhi khasiat, atau kemanfaatan dan mutu, karena sudah dikemas/racik ulang dan tidak terdapat daftar kandungan serta peredarnnya tidak menggunakan resep dari Dokter sementara kalau obat yang dikatakan memenuhi Standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu adalah obat yang masih terdapat di dalam kemasan pabrik, yaitu kemasan yang ada daftar kandungan dari obat itu sendiri, kemasan yang ada logo lingkaran berwarna merah dengan garis hitam melingkar dan di tengah lingkaran tersebut ada huruf K yang berarti obat keras, kemudian tertera pabrik yang telah memproduksinya obat tersebut;
- Bahwa menurut Ahli tetap tidak diperbolehkan siapapun termasuk Terdakwa menyalurkan/mengedarkan Pil LL tanpa ijin dari Instansi terkait menurut Undang-undang karena menyebabkan halusinasi dan sifat dari obat tersebut bagi yang mengkonsumsi akan berakibat efeknya seperti Narkoba karena termasuk Golongan Obat keras;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Timur No. LAB : 03245/NOF/2024 tanggal 6 Mei 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S. Farm, Apt dan Bernadeta Putri Ilma Dalia S.Si dan mengetahui Kabid Labfor Polda Imam Mukti,S.Si, Apt, M.Si terhadap sampel barang bukti 10939/2024/NOF berupa 7 (tujuh) butir tablet warna putih berlogo "LL" dengan berat netto kurang lebih 1,307 gram adalah **negatif narkotika dan psikotropika positif triheksifendil HCL** mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di Warkop "Bu Shinta" beralamat di Dusun Krajan Rt/Rw : -/ Desa Sendangrejo, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh petugas Polres Bojonegoro karena telah menjual/mengedarkan Pil LL kepada Saksi NOVAL RIZKY RAMADHAN Bin EDY MUSTOFA (Alm);
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa berupa 2 (dua) pocong/bungkus yang berisi @10 butir dengan total 20 (dua puluh) butir Pil LL, 1 (satu) pocong/bungkus yang berisi 7 (tujuh) butir Pil LL, 1 (satu) bungkus rokok bekas yang sudah dimodifikasi merk. Sampoerna Mild Splash, 1 (satu) Buah tas jinjing warna hitam merk. ALFAZA dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO, Type. A54, Warna. Hitam dengan No. Sim Card/Wa: 0857-5001- 8073 yang diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Petugas Kepolisian menemukan pil LL di dalam tas jinjing warna hitam merk. ALFAZA;
- Bahwa Terdakwa kenal Saksi NOVAL karena sering minum kopi di warung tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa ketika ditangkap, posisi Terdakwa duduk menghadap ke timur dan sedang makan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 22.15 WIB sewaktu Terdakwa di Warkop "Bu Shinta, Terdakwa dihubungi oleh Saksi NOVAL dengan maksud menanyakan Pil LL kepada Terdakwa, dan Terdakwa jawab belum punya dan akan Terdakwa ambilkan di teman Terdakwa dan dirinya menyetujuinya. Lalu beberapa saat kemudian Saksi NOVAL tanya lagi kapan ready/ada Pil LL nya dan Terdakwa jawab : besok karena saya pulang, kemudian Jum'at tanggal 19 April 2024, sekitar pukul 02.00 WIB, Terdakwa menghubungi ARIK melalui pesan WA dengan maksud menanyakan ketersediaan Pil LL kepada dirinya dan Terdakwa disuruh membelinya melalui ALEHO (DPO), kemudian sekitar pukul 16.45 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi NOVAL lagi dan memberitahu kepada dirinya jika Terdakwa tidak bisa menalangi pembelian Pil LL dan kemudian dirinya akan mentransfer kepada Terdakwa. Kemudian pukul 17.00 WIB, Terdakwa berangkat menaiki bus untuk pulang ke rumah milik Terdakwa yang beralamat di Gang Makam No. 79-D Kelurahan Tandes Kidul, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya lalu ketika di perjalanan Terdakwa menghubungi

Hal. 17 dari 26 hal. Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALEHO dengan maksud untuk memesan pil LL kepada dirinya dan dirinya ada sehingga meysetujuinya;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa sampai di rumah Terdakwa lalu menghubungi Saksi NOVAL terkait dengan transfer pembelian Pil LL. Kemudian dirinya menjawab jika mau akan di transfer ke rekening milik Terdakwa lalu sekitar pukul 21.30 WIB, Terdakwa dihampiri oleh ALEHO kemudian memberikan kepada Pil LL sebanyak 8 (delapan) pocong/bungkus yang didalamnya berisi @10 dengan total 80 (delapan puluh) butir Pil LL. Lalu Terdakwa juga memberikan kepada uang tunai sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Setelah transaksi pembelian Pil LL tersebut lalu ALEHO (DPO) sempat mengobrol dan selanjutnya sekitar pukul 21.45 WIB, Saksi NOVAL baru mentransfer uang pembelian Pil LL kepada Terdakwa sebanyak Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saksi NOVAL menanyakan kapan sampai di warung kopi "Bu Shinta" Kec. Paregan, dan Terdakwa menjawab sore baru berangkat dari Surabaya. Kemudian sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa turun di Kecamatan Pakah Kabupaten Tuban dan dijemput oleh teman Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi NOVAL melalui telepon Wa namun tidak diangkat olehnya sehingga sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa menghubungi YORDA TEGAR SUSILA Bin AJID, teman Saksi NOVAL dengan tujuan untuk menitipkan Pil LL sebanyak 2 (dua) bungkus/pocong yang berisi total 20 butir Pil LL;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dari menjual Pil LL tersebut diatas ialah sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Saksi NOVAL;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat jenis Pil LL tersebut saya tidak bekerja dalam bidang kefarmasian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) pocong/bungkus yang berisi @10 butir dengan total 20 (dua puluh) butir Pill LL;
2. 1 (satu) pocong/bungkus yang berisi 7 (tujuh) butir pil LL;
3. 1 (satu) bungkus rokok bekas yang sudah dimodifikasi merk Sampoerna Mild Splash;

Hal. 18 dari 26 hal. Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam merk ALFAZA;
5. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type A54 warna hitam dengan No.Sim Card/WA 0859-5001-8093;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di Warkop "Bu Shinta" beralamat di Dusun Krajan Rt/Rw : -/- Desa Sendangrejo, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh petugas Polres Bojonegoro karena telah menjual/mengedarkan Pil LL kepada Saksi NOVAL RIZKY RAMADHAN Bin EDY MUSTOFA (Alm);
2. Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa berupa 2 (dua) pocong/bungkus yang berisi @10 butir dengan total 20 (dua puluh) butir Pil LL, 1 (satu) pocong/bungkus yang berisi 7 (tujuh) butir Pil LL, 1 (satu) bungkus rokok bekas yang sudah dimodifikasi merk. Sampoerna Mild Splash, 1 (satu) Buah tas jinjing warna hitam merk. ALFAZA dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO, Type. A54, Warna. Hitam dengan No. Sim Card/Wa: 0857-5001- 8073 yang diakui milik Terdakwa;
3. Bahwa Petugas Kepolisian menemukan pil LL di dalam tas jinjing warna hitam merk. ALFAZA;
4. Bahwa Terdakwa kenal Saksi NOVAL karena sering minum kopi di warung tempat Terdakwa bekerja;
5. Bahwa ketika ditangkap, posisi Terdakwa duduk menghadap ke timur dan sedang makan;
6. Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 22.15 WIB sewaktu Terdakwa di Warkop "Bu Shinta, Terdakwa dihubungi oleh Saksi NOVAL dengan maksud menanyakan Pil LL kepada Terdakwa, dan Terdakwa jawab belum punya dan akan Terdakwa ambilkan di teman Terdakwa dan dirinya menyetujuinya. Lalu beberapa saat kemudian Saksi NOVAL tanya lagi kapan ready/ada Pil LL nya dan Terdakwa jawab : besok karena saya pulang, kemudian Jum'at tanggal 19 April 2024, sekitar pukul 02.00 WIB, Terdakwa menghubungi ARIK melalui pesan WA dengan maksud menanyakan ketersediaan Pil LL kepada dirinya dan Terdakwa disuruh membelinya melalui ALEHO (DPO), kemudian sekitar pukul 16.45 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi NOVAL lagi dan memberitahu kepada

Hal. 19 dari 26 hal. Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya jika Terdakwa tidak bisa menalangi pembelian Pil LL dan kemudian dirinya akan mentransfer kepada Terdakwa. Kemudian pukul 17.00 WIB, Terdakwa berangkat menaiki bus untuk pulang ke rumah milik Terdakwa yang beralamat di Gang Makam No. 79-D Kelurahan Tandes Kidul, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya lalu ketika di perjalanan Terdakwa menghubungi ALEHO dengan maksud untuk memesan pil LL kepada dirinya dan dirinya ada sehingga meyentujuinya;

7. Bahwa kemudian sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa sampai di rumah Terdakwa lalu menghubungi Saksi NOVAL terkait dengan transfer pembelian Pil LL. Kemudian dirinya menjawab jika mau akan di transfer ke rekening milik Terdakwa lalu sekitar pukul 21.30 WIB, Terdakwa dihampiri oleh ALEHO kemudian memberikan kepada Pil LL sebanyak 8 (delapan) pocong/bungkus yang didalamnya berisi @10 dengan total 80 (delapan puluh) butir Pil LL. Lalu Terdakwa juga memberikan kepada uang tunai sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Setelah transaksi pembelian Pil LL tersebut lalu ALEHO (DPO) sempat mengobrol dan selanjutnya sekitar pukul 21.45 WIB, Saksi NOVAL baru mentransfer uang pembelian Pil LL kepada Terdakwa sebanyak Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
8. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saksi NOVAL menanyakan kapan sampai di warung kopi "Bu Shinta" Kec. Pareangan, dan Terdakwa menjawab sore baru berangkat dari Surabaya. Kemudian sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa turun di Kecamatan Pakah Kabupaten Tuban dan dijemput oleh teman Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi NOVAL melalui telepon Wa namun tidak diangkat olehnya sehingga sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa menghubungi YORDA TEGAR SUSILA Bin AJID, teman Saksi NOVAL dengan tujuan untuk menitipkan Pil LL sebanyak 2 (dua) bungkus/pocong yang berisi total 20 butir Pil LL;
9. Bahwa keuntungan Terdakwa dari menjual Pil LL tersebut diatas ialah sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Saksi NOVAL;
10. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat jenis Pil LL tersebut saya tidak bekerja dalam bidang kefarmasian;
11. Bahwa menurut Ahli tetap tidak diperbolehkan siapapun termasuk Terdakwa menyalurkan/mengedarkan Pil LL tanpa ijin dari Instansi terkait menurut Undang-undang karena menyebabkan halusinasi dan sifat dari obat tersebut bagi yang mengkonsumsi akan berakibat efeknya seperti Narkoba karena termasuk Golongan Obat keras;

Hal. 20 dari 26 hal. Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Timur No. LAB : 03245/NOF/2024 tanggal 6 Mei 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S. Farm, Apt dan Bernadeta Putri Ilma Dalia S.Si dan mengetahui Kabid Labfor Polda Imam Mukti,S.Si, Apt, M.Si terhadap sampel barang bukti 10939/2024/NOF berupa 7 (tujuh) butir tablet warna putih berlogo "LL" dengan berat netto kurang lebih 1,307 gram adalah **negatif narkotika dan psikotropika positif triheksifenidil HCL** mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 jo Pasal 138 Ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **setiap orang** adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab atas semua perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah diajukan seseorang yang bernama **AYU APRILLIA SARI BINTI SUBIONO** sebagai Terdakwa dalam

Hal. 21 dari 26 hal. Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini yang ketika diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, lalu ketika ditanyakan identitasnya benar sesuai dengan identitas dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga Terdakwa mampu bertanggung jawab sebagai subjek hukum pidana;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dipersalahkan karena melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di Warkop "Bu Shinta" beralamat di Dusun Krajan Rt/Rw : -/ Desa Sendangrejo, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh petugas Polres Bojonegoro karena telah menjual/mengedarkan Pil LL kepada Saksi NOVAL RIZKY RAMADHAN Bin EDY MUSTOFA (Alm) lalu setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa berupa 2 (dua) pocong/bungkus yang berisi @10 butir dengan total 20 (dua puluh) butir Pil LL, 1 (satu) pocong/bungkus yang berisi 7 (tujuh) butir Pil LL, 1 (satu) bungkus rokok bekas yang sudah dimodifikasi merk. Sampoerna Mild Splash, 1 (satu) Buah tas jinjing warna hitam merk. ALFAZA dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO, Type. A54, Warna. Hitam dengan No. Sim Card/Wa: 0857-5001- 8073 yang diakui milik Terdakwa. Bahwa Saksi NOVAL mentransfer uang pembelian Pil LL kepada Terdakwa sebanyak Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Timur No. LAB : 03245/NOF/2024 tanggal 6 Mei 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S. Farm, Apt dan Bernadeta Putri Ilma Dalia S.Si dan mengetahui Kabid Labfor Polda Imam Mukti,S.Si, Apt, M.Si terhadap sampel barang bukti 10939/2024/NOF berupa 7 (tujuh) butir tablet warna putih berlogo "LL" dengan berat netto kurang lebih 1,307 gram adalah **negatif narkotika dan psikotropika positif triheksifenidil HCL** mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras;

Hal. 22 dari 26 hal. Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 jo Pasal 138 Ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dan penjatuhan pidana sebagaimana yang akan diputuskan ini bukan merupakan sarana balas dendam akan tetapi adalah sebagai sarana edukatif bagi diri Terdakwa agar di kemudian hari dapat menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya sehingga Majelis Hakim mempunyai pertimbangan tersendiri dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sesuai dengan rasa keadilan, hati nurani dan mempertimbangkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini serta berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhi kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) pocong/bungkus yang berisi @10 butir dengan total 20 (dua puluh) butir Pill LL dan 1 (satu) pocong/bungkus yang berisi 7 (tujuh) butir pil LL adalah barang yang bersifat terlarang untuk diedarkan maka berdasarkan Pasal 45 Ayat (4)

Hal. 23 dari 26 hal. Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok bekas yang sudah dimodifikasi merk Sampoerna Mild Splash adalah alat untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam merk ALFAZA adalah milik Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type A54 warna hitam dengan No.Sim Card/WA 0859-5001-8093 adalah alat untuk melakukan kejahatan dan bernilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jo Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 435 jo Pasal 138 Ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ayu Aprillia Sari Binti Subiyono** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) dan Ayat (3) sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) pocong/bungkus yang berisi @10 butir dengan total 20 (dua puluh) butir Pill LL;
 - 1 (satu) pocong/bungkus yang berisi 7 (tujuh) butir pil LL;
 - 1 (satu) bungkus rokok bekas yang sudah dimodifikasi merk Sampoerna Mild Splash;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam merk ALFAZA;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type A54 warna hitam dengan No.Sim Card/WA 0859-5001-8093;

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari **Selasa** tanggal **5 November 2024** oleh kami, **Hendri Irawan, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.** dan **Achmad Fachrurrozi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dian Nova Fillia, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh **Dewi Lestari, S.H.** sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Hendri Irawan, S.H., M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Panitera Pengganti,

Dian Nova Fillia, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)